



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/ 5801/IV. 06/HK/2019

### TENTANG

#### **PENETAPAN WARGA PENERIMA BANTUAN SANTUNAN JAMINAN HIDUP PASCA BENCANA TSUNAMI SELAT SUNDA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2019**

#### **BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi terdapat perubahan jumlah korban tsunami Selat Sunda Kabupaten Lampung Selatan penerima Bantuan Jaminan Hidup dikarenakan pada waktu pendataan Verifikasi dan Validasi di Hunian Sementara (HUNTARA) para Korban tidak berada di Hunian Sementara (HUNTARA) melainkan tinggal di Rumah Kerabat/Keluarganya.
- b. bahwa untuk tertib administrasi sehubungan dengan warga masyarakat yang terkena Bencana Tsunami Selat Sunda beberapa waktu yang lalu, maka perlu ditetapkan kembali Warga Penerima Bantuan Jaminan Hidup Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 05 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 06 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Perubahan Warga Penerima Bantuan Jaminan Hidup Pasca Bencana Tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Perubahan Warga Penerima sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Bantuan selama 90 (sembilan puluh) hari yaitu sebesar Rp 10.000,-/hari (416 KK = 1.517 Jiwa X 90 hari X Rp. 10.000 = Rp. 1.365.300.000 (satu milyar tiga ratus enam puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBN Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam kegiatan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 19 Agustus 2019

**Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

Dto

**NANANG ERMANTO**

Tembusan, Yth :

1. Kementerian Sosial RI
2. Dirjen Linjamsos
3. Gubernur Lampung
4. Dinas Sosial Provinsi Lampung
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
6. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 580.1 /IV.06/HK/ 2019

TANGGAL : 19 Agustus 2019

NO	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA	ALAMAT			NO KK	NAMA KEPALA KELUARGA	NAMA/ISTRI	JUMLAH	NAMA ANGGOTA KELUARGA
					RT	RW	DUSUN					
1	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	010	005	III	1801162801190003	ASRUL KHOLIS	-	2	1. ASRUL KHOLIS 2. ANNA MASRUROH
2	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	001	001	I	1801162407120014	JOKO BUDIONO	-	3	1. JOKO BUDIONO 2. ASMAN 3. MIRA RASTIANA
3	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	004	002	I	1801163008120018	ABDUL KARIM	ASTIAH	2	1. ABDUL KARIM 2. ASTIAH
4	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	010	005	III	1801160112110004	M. RAIS	RIKA AMELIA	5	1. M. RAIS 2. RIKA AMELIA 3. ROSSA AMELIA 4. ADITYA NUGRAHA 5. WILDA RIJQIYA IFTITAH
5	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	005	003	II	1801163004090001	MARSA'I	MAS'AMAH	2	1. MARSA'I 2. MAS'AMAH
6	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	010	005	III	1801162103080169	JABIR	SUPRIHATIN	5	1. JABIR 2. SUPRIHATIN 3. JENNY REZA DANTY 4. FERY FADLY 5. MAUDY ASYFATUNNISA
7	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	001	001	I	1801160703110003	KAMSARI	SARNA	5	1. KAMSARI 2. SARNA 3. SUPRIYANI 4. SYAHRUL GUNAWAN 5. HAMIDAH
8	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	001	001	I	1801161003110006	M. SUPI	SARTINAH	4	1. M. SUPI 2. SARTINAH 3. SUNAENAH 4. IPUL MAULANA
9	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	005	003	II	1801160707090004	EDI FAISAL	MISKAH	4	1. EDI FAISAL 2. MISKAH 3. MUHAMMAD HARIS 4. EEN SUHENAH
10	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	010	005	III	1801162801190005	MASKAH	-	3	1. MASKAH 2. CEP ROMADON 3. AGUSTIA
11	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	001	001	I	1801161807120008	MASJARI	SUMIYATI	4	1. MASJARI 2. SUMIYATI 3. GUSTIAN 4. KASBAH
12	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	WAY MULI	010	005	III	1801160202110005	SAIMAN	ALFIAH	4	1. SAIMAN 2. ALFIAH 3. AMANSYAH 4. SAIMI

414	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	SUKARAJA			RT.03/RW.-	18011161202180002	USMAN FAUZI	ALWIYAH	3	USMAN FAUZI ALWIYAH MUHAMMAD AIDIL
415	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	SUKARAJA			RT.07/RW.-	18011161506170002	SAHRUL	SRI HANDAYATI	3	SAHRUL SRI HANDAYANI YUSUP OCTARIANSYAH
416	LAMPUNG	LAMPUNG SELATAN	RAJABASA	SUKARAJA			RT.01/RW 01	18011162802110006	TEMENGGUNGABBAS	NUR ASIYAH	3	TEMENGGUNG ABBAS NUR ASIYAH SOFYANSYAH
<b>JUMLAH</b>										<b>1.517 Jiwa</b>		

Pit. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

**NANANG ERMANTO**